



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK): PILAR PENDIDIKAN INKLUSI

Dieni Laylatul Zakia

Program Magister Pendidikan Luar Biasa UNS

dienizuhri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran dan tugas guru pembimbing khusus di sekolah inklusi, menemukan dampak yang dialami sekolah inklusi dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus dan mengetahui upaya sekolah untuk mengatasi dampak tidak tersedianya guru pembimbing khusus di sekolah inklusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GPK masih bertugas seperti guru pada umumnya yaitu berdiri di kelas dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. GPK ini mengajar layaknya guru kelas dan bahkan ada juga yang menjadi guru kelas karena permasalahan kekurangan guru yang dialami pihak sekolah. Dampak yang dialami sekolah dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus dalam pendidikan inklusi adalah pemenuhan kebutuhan ABK terutama program khususnya tidak terpenuhi, ABK dianggap sebagai pengganggu dalam kelancaran pelaksanaan program pendidikan; guru kelas tidak dapat memfasilitasi kebutuhan ABK di kelas; kebijakan sekolah untuk menerima siswa-siswa normal dan ABK dengan tingkat hambatan yang ringan. Sedangkan ABK dengan tingkat hambatan sedang dan berat langsung diarahkan ke SLB. Untuk mengatasi tidak tersedianya GPK dilakukan upaya dengan mengangkat GPK honorer, bekerja sama dengan SLB terdekat untuk mendatangkan guru kunjung.

Kata kunci: *Guru Pembimbing Khusus, Pendidikan Inklusi, Inklusi*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan konsekuensi lanjut dari kebijakan global *Education for All* (Pendidikan untuk semua) yang dicanangkan oleh UNESCO 1990 sebagai hasil dari konferensi dunia di Salamanca pada tanggal 7-10 Juni 1994 kemudian dilanjutkan dengan *Deklarasi Dakar* pada tahun 2000 yang merupakan kerangka kerja untuk merespon kebutuhan dasar wargamasyarakat yang menggariskan bahwa pendidikan harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal batas, ras, agama, dan kemampuan potensial yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Pendidikan inklusi ini sejalan dengan semangat dan jiwa UUD 1945 Pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Sedang pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca Tahun 1994 yang merupakan perluasan tujuan *Education For All (EFA)*

Landasan filosofi utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia adalah filsafat Pancasila yang memiliki semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” merupakan lambang dan simbol pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara multibudaya, multietnik, dan multibahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan dalam kerangka NKRI (Yusuf, 2014: 3). Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan berkeberbakatan hanyalah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam individu berbakat pastilah terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada mahluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia adalah pendidikan untuk semua (*education for all*) yang diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusi di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinnekaan atau keberagaman.

Dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pasal 1).

Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi merupakan suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad dalam mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-

cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan oleh sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi. Sekolah inklusi merupakan satuan pendidikan formal atau sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan/atau mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi sekolah ini menyediakan akses pembelajaran yang memungkinkan semua anak termasuk ABK, dapat belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya (Yusuf, 2014: 14).

Menurut data yang ada di Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas (2013) dalam Yusuf (2014: 1), jumlah sekolah inklusi di Indonesia pada tahun 2007 sekitar 925 satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dan pada tahun 2013 telah mencapai sekitar 2.100 satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK). Hal ini menunjukkan respon masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat positif.

Sedangkan dalam Yusuf (2014: 16) terdapat data yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SLB Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2007 terdapat 15.076 siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusi (12%) dan 66.425 siswa ABK (88%) bersekolah di SLB. Data ini menunjukkan jika pendidikan inklusi tidak dikembangkan, akan ada anak usia sekolah sejumlah 12% yang kemungkinan besar tidak mendapatkan akses pendidikan. Sehingga semakin banyak sekolah inklusi yang dikembangkan maka semakin besar peluang ABK mendapatkan akses pendidikan.

Mutu pendidikan inklusi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Majid 2008: 06).

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK sesuai dengan buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Buku Pedoman Pembinaan Tendik Direktorat PSLB (2007) mengungkapkan Kompetensi GPK selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*) adalah kemampuan yang di perlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), (2) kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis). Oleh karena itu, seorang GPK tidak hanya memerlukan 4 kompetensi utama seorang guru tetapi juga harus memiliki kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 tugas GPK antara lain adalah (1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, (3) Melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi, (4) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa

remidi ataupun pengayaan, (5) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru, (6) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) padaguru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan uraian diatas, maka GPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memahami secara utuh dan mendalam serta tidak dapat digantikan oleh guru lain, sebab perannya berbeda dibandingkan dengan guru bidang studi lain.

Pedoman Tendik (2007) menyatakan bahwa perekrutan GPK terdapat tiga alternatif yaitu: *pertama*, melalui kerjasama guru SLB terdekat; *kedua*, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan *ketiga*, dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak, sehingga dilapangan muncul beragam kualifikasi yang berbeda-beda menjadi GPK. Dengan munculnya kualifikasi pendidikan GPK yang bermacam-macam, pelaksanaan peran dan tugas GPK dapat berlangsung optimal atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto dalam Sunaryo (2009:13) diantaranya menyatakan bahwa: (1) pada awalnya pembelajaran diterima oleh guru kelas, kini bergeser pada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Hal ini menyebabkan kreativitas guru tidak berkembang, (2) motivasi, kerjasama dalam mengatasi masalah tidak tampak dan tidak dilakukan melalui kolaborasi sebab seluruh aktivitas belajar ABK dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping, (3) guru pendamping yang berkualifikasi PLB belum memiliki keberanian untuk meluruskan sesuai konsepnya.

Dalam sistem inklusif, kurikulum pendidikan harus bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sistem pendidikan inklusif memungkinkan dilakukannya “diferensiasi pembelajaran”, baik dari aspek metode maupun materi. Untuk merealisasikan itu semua, sehingga keberadaan GPK sangat diperlukan. GPK-lah yang bertugas membantu sekolah, dalam hal ini guru-guru mata pelajaran dan guru kelas untuk melakukan



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



differensiasi tersebut. Ketika di sekolah inklusi tidak tersedia GPK, tentu akan timbul permasalahan terutama untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah tersebut. Dan diperlukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kaitannya dengan ketersediaan GPK.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka timbul permasalahan untuk diteliti yaitu: (1) bagaimana optimalisasi peran dan tugas GPK di sekolah inklusi, dan (2) Apakah dampak yang dialami sekolah inklusi dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidak-teraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*casestudy*). Karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan.

Subyek penelitian dalam penelitian kebijakan ini adalah 4 sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Sukoharjo, yaitu SD Negeri Bulakan I, SD Karangwuni I, SD Ngreco V dan SD Kadokan V. Sumber data dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan guru kelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan angket.

HASIL PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi sudah digulirkan pemerintah

Indonesia sejak tahun 2003. Sebagai penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini merupakan perubahan sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikutsertakan ABK dan/atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bersama-sama dengan peserta didik lain pada umumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi sekolah inklusi merupakan sekolah dimana ABK dan anak normal belajar secara bersama-sama dalam satu lingkungan pembelajaran.

Mutu pendidikan inklusi secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru yang sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah inklusif, yang peserta didiknya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, selain guru kelas dan guru mata pelajaran, perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 Pasal 10 tentang pendidikan inklusif menyatakan bahwa Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang berada pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi paling sedikit 1 orang guru. Hal serupa juga disampaikan dalam Peraturan Walikota Surakarta No 9 Tahun 2013 bahwa Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan inklusi menyediakan guru pembimbing khusus pada sekolah-sekolah reguler bagi siswa-siswi



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



berkebutuhan khusus yang membutuhkan. Dengan demikian, sekolah inklusi diwajibkan menyediakan minimal 1 orang guru pembimbing khusus (GPK)

Berdasarkan hasil observasi di 4 sekolah inklusi Kabupaten Sukoharjo, ditemukan ada 1 sekolah yang tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Hal ini disebabkan guru pembimbing khusus di sekolah tersebut merupakan guru SLB PNS yang dikarenakan adanya pengalihan wewenang SLB ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 1 September 2015 guru tersebut mendapatkan SK mutasi ke SLB N Sukoharjo sehingga di sekolah tersebut terjadi kekosongan guru pembimbing khusus. Sedangkan 3 sekolah lainnya guru pembimbing khususnya merupakan guru honorer.

Sebagaimana pengertian GPK yang tercantum dalam buku pedoman penyelenggara pendidikan inklusif tahun 2007 adalah guru yang mempunyai latarbelakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. Hal ini menunjukkan sebagian besar Guru Pembimbing Khusus merupakan Guru PLB/SLB yang diperbantukan/ ditugaskan ke sekolah inklusi. Pelaksanaan peran dan tugas GPK tidak akan berjalan optimal ketika ada guru SLB yang diperbantukan ke sekolah inklusi, dan menganggap bahwa fungsi GPK adalah merupakan tugas tambahan dari guru-guru sekolah luar biasa. Karena hanya sebagai tugas tambahan dan tugas ini juga tidak memberikan kontribusi berarti. Sehingga dalam melaksanakannya juga tidak optimal. Untuk mendapatkan kenaikan jenjang, guru harus mengumpulkan serangkaian kredit poin yang diperoleh dari beberapa kegiatan, baik kegiatan pokok maupun kegiatan tambahan. Tentu saja kredit poin terbesar diperoleh dari pelaksanaan tugas-tugas pokok. Tugas pokok guru adalah “mengajar di kelas”. Sementara, tugas GPK lebih banyak bersifat konsultasi dan melakukan fungsi koordinasi. Jika diperlukan, memang ada tatap muka dengan siswa berkebutuhan khusus. Namun, dalam prakteknya, hal ini tidak dinilai sama dengan mengajar di kelas.

Dari sisi operasional, tak ada alokasi dana khusus untuk membiayai pelaksanaan fungsi GPK oleh guru-guru SLB. Biaya operasional GPK biasanya hanya diambilkan

dari pos-pos anggaran yang memungkinkan untuk “dititipi” biaya operasional GPK. Akibatnya, alokasinya sangat kecil, sehingga GPK hanya sekali-sekali saja datang ke sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusif. Hal serupa juga dialami GPK Honorer yang gajinya sangat kecil karena alokasi dana untuk GPK sangat kecil. Dari segi karier, GPK dengan kualifikasi PLB tidak akan diangkat dan mendapatkan tunjangan ketika berada di sekolah inklusi. Akibatnya guru dengan kualifikasi PLB akan lebih memilih untuk bekerja di SLB daripada di sekolah inklusi. Dan yang menjadi GPK di sekolah inklusi berasal dari berbagai kualifikasi ilmu. Padahal jika tidak ada GPK, sekolah inklusi tersebut tidak akan dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi GPK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat vital.

Dalam Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 tugas GPK antara lain adalah (1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, (3) Melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi, (4) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan, (5) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru, (6) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) padaguru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan, peran dan tugas GPK mengalami penambahan. Seorang GPK bukan guru kelas dan juga bukan guru mata pelajaran, tetapi guru yang berfungsi menjembatani kesulitan yang dihadapi ABK, dan guru kelas/ mata pelajaran dalam pembelajaran.

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan terjadinya penambahan peran dan tugas GPK di beberapa sekolah yang diobservasi yaitu GPK juga bertugas sebagai guru kelas. Hal ini disebabkan karena adanya



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



kekurangan guru yang dialami di sekolah inklusi tersebut. Penambahan peran dan tugas GPK ini tentu akan berdampak pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak akan dapat terlayani dengan baik dan optimal.

Terjadinya kekosongan guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah inklusi akan memberikan pengaruh/dampak yang berarti dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Dampak terbesar dialami pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus karena dengan tidak tersedianya guru pembimbing khusus, kebutuhan ABK tidak dapat terlayani dengan semestinya dan maksimal terutama kebutuhan akan pengetahuan kompensatoris. ABK tidak mendapatkan fasilitator/mediator yang sesuai untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, karena guru kelas mereka tidak memiliki kompetensi dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus. Selain dampak bagi ABK, juga berdampak bagi manajemen sekolah inklusi. Dengan tidak adanya GPK, sekolah kehilangan satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Karena GPK merupakan satu-satunya guru yang memiliki kompetensi untuk memahami kebutuhan dan cara penanganan ABK dalam mengembangkan potensi diri ABK tersebut. Sehingga pelaksanaan program kerja penyelenggaraan pendidikan inklusi pun tidak dapat dilakukan dengan maksimal jika tanpa adanya GPK.

Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan tidak tersedianya guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah inklusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Tendik (2007) adalah dengan melakukan perekrutan GPK yang dapat dilakukan dengan tiga alternatif yaitu: *pertama*, melalui kerjasama guru SLB terdekat; *kedua*, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan *ketiga*, dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak.

Seorang Guru Pembimbing Khusus (GPK) merupakan pilar penyangga pendidikan inklusi. Artinya dengan adanya GPK di sekolah inklusi akan menjadi salah satu faktor keberhasilan karena dapat memperkuat dan memperkokoh penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Sedangkan tidak adanya GPK di sekolah inklusi akan dapat merobohkan bangunan pendidikan inklusi yang sudah

dibuat. GPK merupakan satu-satunya guru yang memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan dan keterampilan dalam memahami karakteristik ABK, menangani dan mengembangkan potensi ABK sesuai dengan karakteristik ABK masing-masing. Guru yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam pendidikan ABK akan mengalami kesulitan dalam membantu ABK di sekolah reguler. Demikian halnya dengan pengetahuan yang kurang memadai tentang ABK akan menimbulkan persepsi yang kurang tepat yang akibatnya dapat memunculkan sikap yang negatif terhadap ABK. Oleh karena itu adanya GPK sangat membantu anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi, peran dan tugas GPK dalam pendidikan inklusi sangat berarti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dan tugas guru pembimbing khusus (GPK) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat penting dan berarti. Hanya saja pelaksanaan peran dan tugas GPK masih belum optimal yang disebabkan karena adanya penambahan peran dan tugas GPK sebagai guru kelas, serta kesejahteraan dan keberlanjutan karier guru pembimbing khusus (GPK) yang masih belum diperhatikan.

Di beberapa sekolah inklusi masih ditemukan kekosongan guru pembimbing khusus, sehingga dapat memberikan dampak dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat terlayani secara maksimal. Sehingga diperlukan usaha untuk mengatasi dampak tersebut dengan melakukan perekrutan melalui kerjasama guru SLB terdekat, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. 2007. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan Memiliki



PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

“Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi”

Kerjasama Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan, Program Studi S-2 Pendidikan Luar Biasa
Universitas Sebelas Maret Surakarta dan ISPI Wilayah Jawa Tengah

Surakarta, 21 November 2015

ISBN: 978-979-3456-52-2



Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Walikota Surakarta No 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yusuf, Munawir. 2014. *Evaluasi Diri Sekolah Inklusi: Panduan bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi*. Solo: Tiga Serangkai.

Yusuf, Munawir. 2014. *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*. Solo: Tiga Serangkai.